

ABSTRAK

Nendah Nuraeni: Pelaksanaan Pembayaran Sewa menyewa Kendaraan Ekspedisi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta)

Berbicara mengenai sewa-menyewa maka kita harus mengetahui bagaimana sewa menyewa dengan baik dan benar. Oleh karena itu seseorang yang terjun langsung dalam usaha bisnis tersebut harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan sewa menyewa itu sah atau tidak. Dalam hal ini, Islam telah **mengatur aturan-aturan yang benar dan telah sesuai menurut syara. Dalam** perkembangan di zaman sekarang kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang mana hanya ingin memanfaatkan sementara dari barang tersebut, salah satunya sewa menyewa kendaraan ekspedisi. Mengenai transaksinya mereka menggunakan akad *Ijarah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa dalam usaha bisnis ekspedisi dan mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi syariah mengenai pembayaran dalam praktik sewa menyewa mobil dalam usaha bisnis ekspedisi.

Penelitian menggunakan kerangka pemikiran mengenai penyebab telatnya pembayaran dalam sewa menyewa. Salah satu cara penyelesaian perkaranya dapat ditempuh melalui Badan Arbitrasi syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Dalam kaidah fikih muamalah dijelaskan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena memusatkan pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan sekunder seperti transkrip wawancara, buku, dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme perjanjian sewa menyewa kendaraan yang dilakukan oleh CV Tunggal Perkasa dengan pemilik kendaraan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: CV Tunggal Perkasa memberikan informasi tentang sewa menyewa kendaraan barangkali ada yang ingin ikut bergabung, apabila ada CV Tunggal Perkasa langsung mengatur jadwal pertemuan; kedua belah pihak menyepakati perihal perjanjian yang dibuat yang mana perjanjiannya dibuat secara lisan; perihal pembayaran itu akan dibayar satu bulan sekali dihitung berapakah mobil itu keluar; mengenai kerusakan yang bertanggung jawab adalah pemilik kendaraan; mengenai supir itu bebas mencari sendiri tergantung kecocokan dan pembayarannya itu yang bertanggung jawab adalah pemilik mobil. Mengenai telatnya pembayaran diperbolehkan menurut syara, karena CV Tunggal Perkasa melakukan musyawarah dengan pemilik mobil. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000.